



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

HASAN A. TOI BIN AUNA TOI, NIK 7502022503740001, tempat dan tanggal lahir Limboto, 25 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, Telepon 085256198907, Email lilisdayantitoi@gmail.com. pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dudepo, Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Wonosari, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

RINCE CUI BINTI RASID CUI, NIK 7502026507780002, tempat dan tanggal lahir Sumalata, 25 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dudepo, Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Wonosari, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI, NIK 7502025201070002, tempat tanggal lahir Sumalata, 12 Januari 2007 (umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dudepo, Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Wonosari, Provinsi Gorontalo;

dengan calon suaminya:

REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI, NIK 7504041103040001, tempat tanggal lahir Marisa, 11 Maret 2004 (umur 20 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

SULEMAN BAGI BIN DEMBE BAGI, NIK 7504042503760001, tempat tanggal lahir Marisa, 25 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

HASNA JUMAATI BIN SUDE DJUMA'ATI, NIK 7504045405770002, tempat tanggal lahir Marisa, 14 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor: B.185/KUA.30.01.03/PW.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena keduanya sudah ingin menikah dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon tidak sedang hamil, sebagaimana Surat Keterangan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan, Nomor: 800/19/RSUD-TN/VII/2024, pada tanggal 01 Juli 2024;
4. Bahwa para Pemohon (ayah) setiap harinya bekerja sebagai Petani, sedangkan (ibu) bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga, namun para Pemohon merasa kesulitan untuk mengamati anak para Pemohon, dan para Pemohon pun telah berusaha untuk terus menasihati anak para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon telah bermohon izin rekomendasi dari Dinas PPKBP3A dengan Nomor: 476/DPPKBP3A/REK./27/VII/2024, pada tanggal 01 Juli 2024, PPKBP3A **Tidak Merekomendasikan** untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;
6. Bahwa Calon suami (**REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI**) sudah dua kali melamar anak para Pemohon;
7. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
9. Bahwa anak para Pemohon dan calon anak para Pemohon suka sama suka, tidak ada paksaan dari para Pemohon maupun orangtua calon anak para Pemohon;
10. Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
11. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami /kepala rumah tangga;
12. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI**, dengan calon suaminya yang bernama **REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI**;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon bernama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI** pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak para Pemohon adalah anak dari HASAN A. TOI BIN AUNA TOI dan RINCE CUI BINTI RASID CUI;
- bahwa saat ini anak para Pemohon berumur 17 tahun 5 bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI, umur 20 tahun 3 bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara selama kurang lebih 2 tahun antara sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.

- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah dan calon suami anak Pemohon;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dua kali anak para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak para Pemohon;
- bahwa keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Wonosari, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;
- bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan, namun anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon bernama **HASAN A. TOI BIN AUNA TOI dan RINCE CUI BINTI RASID CUI**, orang tua dari calon istrinya;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon berumur 20 tahun 3 bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI**, umur 17 tahun 5 bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dua kali anak para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon dan keluarga anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dan keluarga anak para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Wonosari, namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak para Pemohon;
- bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per panen;
- bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami suaminya, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai sehingga segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7502022503740001, tertanggal 06 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7502026507780002, tertanggal 06 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon Nomor 750202520170002, tertanggal 12 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 7502CLU2602200907255, tertanggal 09 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 7502023112070105, tertanggal 09 Agustus 20223, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak Para Pemohon Nomor 7504042503760001, tertanggal 27 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak Para Pemohon Nomor 7504045405770002, tertanggal 27 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7504041103040001, tertanggal 26 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504043101080077 atas nama Suleman Bagi, tertanggal 8 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rein Bagi Nomor 7504CLT2909201002426, tertanggal 29 September 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama anak Pemohon tahun Pelajaran 2020/2021, tertanggal 07 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satu Atap Wonosari, Kabupaten

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Keterangan Belum Menikah an. Anak Para Pemohon Nomor 400/DTH-KWNS/SKBM/200/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Harapan yang kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah an. Calon suami Anak Para Pemohon Nomor 145/SK/DSTU-BTLA/151/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh SekDes Desa Taluduyunu yang kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Asli Surat Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak Nomor 476/DPPKBP3A/REK./27/VII/2024, tertanggal 01 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Boalemo yang kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-185/Kua.30.01.03/PW.01/06/2024, tertanggal 25 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo yang telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan an. Calon suami Anak Para Pemohon Nomor 145/DSTU-BTLA/150/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh SekDes Desa Taluduyunu yang kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Asli Surat Keterangan Dokter tentang kesehatan anak para Pemohon tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Bongo II yang kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kandungan anak Para Pemohon Nomor 800/19/RSUD-TN/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang diterbitkan

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter UPTD Rumah sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Kahar Walangadi bin Haris Walangadi**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 08 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dudepo, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, hubungannya dengan para Pemohon adalah Kepala Dusun para Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan dengan para Pemohon dan orangtua calon suami
- bahwa hubungan para Pemohon dengan LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI adalah orangtua dan anak;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI, namun saat ini anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini anak para Pemohon tidak bersekolah.
- bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat serta telah berpacaran selama 2 tahun dan calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah dan tinggal di rumah para Pemohon hingga menjadi pembicaraan masyarakat setempat dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan keduanya akan berbuat dosa, Saksi sebagai Kepala Dusun berencana akan menegur para Pemohon karena calon suami anak Pemohon yang sering dan menginap di rumah para Pemohon akan tetapi karena anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah, saksi tidak jadi menegur;
- bahwa agama yang dianut oleh anak para Pemohon adalah agama Islam;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak para Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mereka belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahu, para Pemohon akan membantu perekonomian anak para Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan membantu membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

2. **Abdul Halim Mano bin Abd Rahman Mano**, tempat dan tanggal lahir Tilmuta, 28 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, hubungannya dengan para Pemohon adalah sebagai tetangga calon suami anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan dengan para Pemohon dan orangtua calon suami
- bahwa hubungan para Pemohon dengan LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI adalah orangtua dan anak;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI, namun saat ini anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini anak para Pemohon tidak bersekolah.
- bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat serta telah berpacaran selama 2 tahun dan calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah dan tinggal di rumah para Pemohon hingga menjadi pembicaraan masyarakat setempat dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan keduanya akan berbuat dosa, Saksi sebagai Kepala Dusun berencana akan menegur para Pemohon karena calon suami anak Pemohon yang sering dan menginap di rumah para Pemohon akan tetapi karena anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah, saksi tidak jadi menegur;
- bahwa agama yang dianut oleh anak para Pemohon adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak para Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mereka belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahu, para Pemohon akan membantu perekonomian anak para Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.TIm



membantu membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan anak yang bernama saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI** yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI**, lahir pada tanggal 12 Januari 2007 adalah anak dari **HASAN A. TOI BIN AUNA TOI** dan **RINCE CUI BINTI RASID CUI** oleh karena itu saat ini anak para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **LILIS DAYANTI H.TOI** yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat keterangan Belum Menikah yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami belum menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Asli Surat Keterangan Rekomendasi anak para Pemohon, Pernikahan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo dan Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga bagi anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling terkait kesiapan menikah, bimbingan kesehatan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa bukit bertanda P.15 berupa surat pemberitahuan penolakan yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena calon pengantin tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi kawin dari pengadilan agama dan calon pengantin perempuan masih berumur 17 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa surat keterangan penghasilan surat yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami sebagai penambang emas memiliki penghasilan per bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa surat Asli Surat Keterangan Dokter tentang kesehatan anak para Pemohon dan asli surat Keterangan Pemeriksaan Kandungan yang bermaterai cukup serta telah

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan dekat sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Wonosari, namun karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga.

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak para Pemohon yang bernama LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama **LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI**.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama LILIS DAYANTI H.TOI BINTI HASAN A. TOI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama REIN BAGI BIN SULEMAN BAGI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 H Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **SUHAENI PANIGORO, S.A.g., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag M.H.
Panitera Sidang,

SUHAENI PANIGORO, S.A.g., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	60.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000
PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tlm